



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 11/PID/2014/PT- MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: SHOKAT ALI.
Tempat lahir	: Myanmar.
Umur/Tgl.lahir	: 35 Tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Myanmar Suku Rohingya
Tempat tinggal	: R.Kang Rohingya Monug Dow Myanmar / Rumah Tedensi Imigrasi / Rudenim Medan Belawan Jl. Slebes Gg. Tepekong No. 12 Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 – 04 – 2013 s/d 25 – 04 – 2013 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 – 04- 2013 s/d 04 – 06 – 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan , sejak tanggal 05 – 06 – 2013 s/d 04 – Juli - 2013 ;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 27 – 06 – 2013 s/d 16 – 07 – 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Medan , sejak tanggal 11 – 07 – 2013 s/d 09 – 08 – 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 – 08 – 2013 s/d 08 – 10 – 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 – 10 - 2013 s/d 07 – 11 – 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak 08 – 11 – 2013 s/d 07 – 12 - 2013 ;

Perpanjangan

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak 06 – 12 – 2013 s/d 04 – 01- 2014 ;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak 05 – 01 – 2014 s/d 05 – 03 - 2014 ;

Terdakwa dalam perkara aquo didampingi Tim Penasihat Hukum :
Mahmud Irsad Lubis, SH, Ahmad Sukri Hasibuan, SH, Eko Winarno, SH, Sofyan Taufik, SH, Fauzi Iskandar Nasution, SH , M. Noor Shahib, SH dari **TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) MEDAN** yang berkedudukan di **Jl. Prajurit No. 48-B Medan**, dan Dodi Candra, SH.MH, Ibrahim Nainggolan, SH.MH , Andry Mahyar, SH.MH, Heru Susetyo, SH.MSI.LLM, Nasrulloh Nasution, SH, Sylviani Abdul Hamid, SH.I. MH, Heri Aryanto, SH, Irwansyah, S.Ag.MH, Khairul Anwar Hasibuan, SH, Arizal, SH.MH, Syah Fitri Hani Harahap, SH, Harry Kurniawan, SH, Syahrizal Hadi Harahap, SH, Suprizal Lubis, SH, Evi Risna Yanti, SH,, Drs.H.Muhammad Amri, SH (mengundurkan diri) , dan Munawar Lubis, SH.MH, Para Advokat dari **PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG SUMATERA UTARA** yang berkedudukan dan berkantor di **Jl. H.M. Yamin No. 185/285 Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2013 ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 11/PID/2014/PT.MDN. tanggal 10 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 1375/PID.B/2013/PN-Mdn dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : Reg.Perkara : 84/RP.9/Epp.2/05/2012, tanggal 10 Juli 2013, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa SHOKAT ALI, USMAN GONI bersama-sama dengan USMAN GONI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, NUR MUHAMAD, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURHAHMAN, RUHOM MUDDEN, ISMAIL KAMAL HUSEN , NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk. 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara: ----- bahwa sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pk. 01.40 wib ketika itu saksi Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMO KOSM BI dan HENWAR BIBI dan mengadukan kepada terdakwa Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian terdakwa Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya terdakwa Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekira pk. 01.00 wib terdakwa Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang bernagama Budha yakni korban Nawe datang kearah terdakwa Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah terdakwa Shokat ali namun ketika itu terdakwa Shokat ali menangkisnya namun pisau tersebut mengena ke perut terdakwa Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut terdakwa Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh terdakwa Shokat ali sehingga tangga terdakwa Shokat Ali berlumuran darah, kemudian terdakwa Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung

punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya saksi USMAN GONI memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul HAFIZ memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul hafiz juha memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Tha;n 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Naawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangnnya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan Nur Muhamad memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan memnggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, selanjutnya Aji Burrahan memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHOM MUDDEN menunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian Rohom Mudden menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHOM MUDDEN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi beridiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga

saksi

saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam , dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Aye Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.

- Dijumpai kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang dan pinggang yang hilang pada penekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian depan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian belakang
- Dijumpai luka robek pada alis mata kanan dan pada pelipis mata kiri.
- Dijumpai memar pada pipi kanan, dada kiri di sela iga ke 3,4, punggung kanan, lengan atas kanan punggung tangan kiri, betis kiri.
- Dijumpai memar 2 (dua) luka pada punggung kiri, 2 luka memar pada lengan bawah kanan, 2 luka memar pada lengan atas kiri, luka memar pada lengan bawah kiri.
- Dijumpai luka lecet setengah luka memar pada punggung kanan, setengah luka memar pada lengan atas kanan, setengah luka memar pertama pada lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua pada lengan kiri, setengah luka memar pada punggung tangan kiri.
- Dijumpai 6 (enam) luka lecet bagian belakang.
- Dijumpai kedua bibir warna kebiruan.
- Ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

RINGKASAN

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM

- Pada apembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala sejajar dengan garis tengah tubuh bagian dalam.
- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada tengkorak bagian luar.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak.
- Pada pengangkatan otak dijumpai perdarahan pada batang otak.
- Pada pemotongan jaringan otak dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lender berwarna putih, tidak dijumpai sisa-sisa makanan.
- Pada pengangkatan kedua paru dijumpai permukaan paru licin. Teraba kenyal berwarna kecoklatan berbintik-bintik hitam.
- Pada pembukaan pembungkus jantung. Dijumpai cairan berwarna keruh lebih kurang 10 cc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai hati berwarna merah kecoklatan.
- Dijumpai kedua ginjal sudah dilepas pembungkus ginjal.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 169 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat trauma tumpul pada kepala.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55, 56 KUHP ;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa SHOKAT ALI bersama-sama dengan USMAN GONI , MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, NUR MUHAMAD, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURHAHMAN, RUHOM MUDDEN, ISMAIL KAMAL HUSEN, NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat.....

bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan denga tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya korban yaitu Nawe, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----- bahwa sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pkl. 01.40 wib ketika itu saksi Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMO KOSM BI dan HENWAR BIBI dan mengadukan kepada terdakwa Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian terdakwa Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya terdakwa Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tanahan Imigrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekira pk. 01.00 wib terdakwa Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang bernagama Budha yakni korban Nawe datang kearah terdakwa Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah terdakwa Shokat ali namun ketika itu terdakwa Shokat ali menangkisnya namun pisau tersebut mengena ke perut terdakwa Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut terdakwa Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh terdakwa Shokat ali sehingga tangga terdakwa Shokat Ali berlumuran darah, kemudian terdakwa Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya saksi USMAN GONI memukul pundak

pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul HAFIZ memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul hafiz juha memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Tha'n 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Naawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangnnya sehingga nawe terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan Nur Muhamad memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHOM MUDDEN menunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian Rohom Mudden menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHOM MUDDEN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi berdiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam , dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar

mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Aye Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.

- Dijumpai kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang dan pinggang yang hilang pada penekanan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian depan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian belakang
- Dijumpai luka robek pada alis mata kanan dan pada pelipis mata kiri.
- Dijumpai memar pada pipi kanan, dada kiri di sela iga ke 3,4, punggung kanan, lengan atas kanan punggung tangan kiri, betis kiri.
- Dijumpai memar 2 (dua) luka pada punggung kiri, 2 luka memar pada lengan bawah kanan, 2 luka memar pada lengan atas kiri, luka memar pada lengan bawah kiri.
- Dijumpai luka lecet setengah luka memar pada punggung kanan , setengah luka memar pada lengan atas kanan, setengah luka memar pertama pada lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua pada lengan kiri, setengah luka memar pada punggung tangan kiri.
- Dijumpai 6 (enam) luka lecet bagian belakang .
- Dijumpai kedua bibir warna kebiruan.
- Ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala sejajar dengan garis tengah tubuh bagian dalam.
- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada tengkorak bagian luar.
- Pada
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pengangkatan otak dijumpai perdarahan pada batang otak.
- Pada pemotongan jaringan otak dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lender berwarna putih, tidak dijumpai sisa-sisa makanan.
- Pada pengangkatan kedua paru dijumpai permukaan paru licin. Teraba kenyal berwarna kecoklatan berbintik-bintik hitam.
- Pada pembukaan pembungkus jantung. Dijumpai cairan berwarna keruh lebih kurang 10 cc.
- Dijumpai hati berwarna merah kecoklatan.
- Dijumpai kedua ginjal sudah dilepas pembungkus ginjal.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 169 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat trauma tumpul pada kepala.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP-

ATAU ;

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa SHOKAT ALI bersama-sama dengan USMAN GONI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, NUR MUHAMAD, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURHAHMAN, RUHOM MUDDEN, ISMAIL KAMAL HUSEN , NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk. 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imingrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menyebabkan penderitaan dan atau rasa sakit yang mengakibatkan matinya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yakni nawe yang dilakukan, yang menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan perbuatan itu secara bersama-sama perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----- bahwa sebelumnya yakni pada hari kamis tanggal 04 April 2013 sekira pkl. 01.40 wib ketika itu saksi Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMO KOSM BI dan HENWAR BIBI dan mengadukan kepada terdakwa Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian terdakwa Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya terdakwa Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tanahan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tanahan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib terdakwa Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tanahan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang bernagama Budha yakni korban Nawe datang kearah terdakwa Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah terdakwa Shokat ali namun ketika itu terdakwa Shokat ali menangkisnya namun pisau tersebut mengena ke perut terdakwa Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut terdakwa Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh terdakwa Shokat ali sehingga tangga terdakwa Shokat Ali berlumuran darah, kemudian terdakwa Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya saksi USMAN GONI memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kerambol, dan Abdul HAFIZ memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul hafiz juha memukul dada Aye Win als

Belo

Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Tha'n 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Nawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangnnya sehingga Nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan Nur Muhamad memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan memnggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHOM MUDDEN menunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian Rohom Mudden menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHOM MUDDEN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi beridiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam , dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Ayen Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.

- Dijumpai kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang dan pinggang yang hilang pada penekanan.
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian depan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian belakang
- Dijumpai luka robek pada alis mata kanan dan pada pelipis mata kiri.
- Dijumpai memar pada pipi kanan, dada kiri di sela iga ke 3,4, punggung kanan, lengan atas kanan punggung tangan kiri, betis kiri.
- Dijumpai memar 2 (dua) luka pada punggung kiri, 2 luka memar pada lengan bawah kanan, 2 luka memar pada lengan atas kiri, luka memar pada lengan bawah kiri.
- Dijumpai luka lecet setengah luka memar pada punggung kanan , setengah luka memar pada lengan atas kanan, setengah luka memar pertama pada lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua pada lengan kiri, setengah luka memar pada punggung tangan kiri.
- Dijumpai 6 (enam) luka lecet bagian belakang .
- Dijumpai kedua bibir warna kebiruan.
- Ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM

- Pada apembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala sejajar dengan garis tengah tubuh bagian dalam.
- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada tengkorak bagian luar.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak.
- Pada pengangkatan otak dijumpai perdarahan pada batang otak.

Pada

- Pada pemotongan jaringan otak dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lender berwarna putih, tidak dijumpai sisa-sisa makanan.
- Pada pengangkatan kedua paru dijumpai permukaan paru licin. Teraba kenyal berwarna kecoklatan berbintik-bintik hitam.
- Pada pembukaan pembungkus jantung. Dijumpai cairan berwarna keruh lebih kurang 10 cc.
- Dijumpai hati berwarna merah kecoklatan.
- Dijumpai kedua ginjal sudah dilepas pembungkus ginjal.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 169 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat trauma tumpul pada kepala.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2013 Nomor REG.PERK.PDM-84/Rp.9/Epp.2/07/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOKAT ALI**. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan tenaga bersama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUH Pidana , sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SHOKAT ALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) batang patahan kayu gagang sapu,1 (satu) bilah pisau,1(satu) Unit pisau carter,1(satu) unit obeng,1 (satu) unit tang,1(satu) han plati besi, 13 (tiga belas) batang patahan kayu kursi warna coklat mangis, 4 (empat) batang
batang patahan kayu meja permainan karambel, 3 (tiga) batang patahan kayu warna biru,5 (lima) buah potongan kayu bekas meja permainan karambel,1 (satu) batang broti,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan pada tanggal 20 Nopember 2013 pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHOKAT ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana ;
2. Membebaskan SHOKAT ALI tersebutdari segala dakwaan (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa SHOKAT ALI segera dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa SHOKAT ALI dalam kedudukan , kemampuan, harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti yang ada tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik pada tanggal 25 Nopember 2013 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

IV. **Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Desember 2013 telah menjatuhkan putusan Nomor : 1375/Pid.B/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa **SHOKAT ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Alternatif KEDUA**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Sokat Ali** dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) batang patahan kayu gagang sapu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) Unit pisau carter, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang, 1 (satu) han plati besi, 13 (tiga belas) batang patahan kayu kursi warna coklat mangis, 4 (empat) batang patahan kayu meja permainan karambel, 3 (tiga) batang patahan kayu warna biru, 5 (lima) buah potongan kayu bekas meja permainan karambel, 1 (satu) batang broti, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan H.BASTARIAL, SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding Nomor : 226/Akta.Pid/2013/PN-Mdn dan Nomor : 234/Akta.Pid/2013/PN-Mdn masing – masing tanggal 06 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh AMINSYAH, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor : 226/Akta.Pid/2013/PN-Mdn dan Nomor : 234/Akta.Pid/2013/PN-Mdn tertanggal 03 Januari 2014 dan tanggal 17 Desember 2013 ;

VI. Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 ;

Surat

VII. Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;

VIII. Bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 1375/Pid.B/2013/PN.Mdn, beserta putusannya sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing – masing tertanggal 16 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat Memori Banding pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal 8 (delapan) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan sehingga tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa dan teman – temannya ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakannya di dalam Surat Memori Banding pada pokoknya : bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dalam perkara ini karena selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa Shokat Ali dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 1375/Pid.B/2013/PN.Mdn, surat memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis

berpendapat

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya pengulangan Nota Pembelaannya yang terdahulu sudah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan Terdakwa SHOKAT ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati atau meninggal**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, tetapi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi yang tepat adalah **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati atau meninggal dunia”**, tanpa perlu mencantumkan kata-kata sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan perlu untuk dirubah dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak saja hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri ,tetapi juga berguna sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat yang serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada alasan yang memberatkan yang penting untuk dipertimbangkan yaitu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut walaupun dapat dimengerti tetapi menimbulkan banyak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan pada saat putusan diucapkan Terdakwa sedang menjalani tahanan , maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 1375/Pid.B/2013/PN.Mdn haruslah dirubah sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

-- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 1375/Pid.B/2013/PN.Mdn, sekedar mengenai kualifikasi dan pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOKAT ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA**” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) batang patahan kayu gagang sapu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) unit pisau carter, 1 (satu) unit obeng, 1 (satu) unit tang, 1 (satu) han plati besi, 13 (tiga belas) batang patahan kayu kursi warna coklat mangis, 4 (empat) batang patahan kayu meja permainan karambel, 3 (tiga) batang patahan kayu warna biru, 5 (lima) buah potongan kayu bekas meja permainan karambel , 1 (satu) batang broti dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **03 Februari 2014** oleh kami : **RIDWAN S.DAMANIK, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** Dan **HERU PRAMONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 Januari 2014 **Nomor : 11/PID/2014/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2014** oleh Ketua Majelis didampingi Anggota Majelis serta dibantu oleh **ROSELINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

RIDWAN S.DAMANIK, SH

ttd

HERU PRAMONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSELINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)